

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kedudukan *Justice Collaborator* menduduki peranan penting dalam pengungkapan tindak pidana dalam proses peradilan di Indonesia. Sejatinya istilah *Justice Collaborator* adalah saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat dalam pengungkapan perkara tindak pidana. Dengan kata lain *Justice Collaborator* adalah seorang pelaku yang bekerjasama dengan pelaku tindak pidana tertentu, serta mengakui tindak kejahatan yang telah dilakukan, namun pelaku ini bukan merupakan tokoh utama dalam kejahatan tersebut dan serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Tidak hanya mengenal *Justice Collaborator* dan saksi pelaku saja, namun system peradilan di Indonesia juga mengenal adanya saksi mahkota yang telah diartikan yaitu saksi yang berasal dari perseorangan yang menyandang status tersangka atau terdakwa lainnya yang melakukan perbuatan pidana.

Ketiga istilah diatas memiliki makna dan tujuan yang sama yaitu memberikan keterangan dan informasi terkait perkara yang melibatkan dirinya, namun pelaku bukan merupakan tersangka utama. Ide lahirnya *Justice Collaborator*” guna mengungkap kasus yang sebenarnya. Hal ini karena status saksi yang juga bagian dari salah satu pelaku dalam tindak pidana tersebut.

Dimana dengan pengungkapan tersebut saksi bekerjasama dengan penegak hukum dalam mengungkap suatu kasus tindak pidana yang terorganisir.¹

Tidak dapat dipungkiri bahwa inovasi dan langkah penegak hukum akan mendapat pandangan pro dan kontra, begitu juga dengan keberadaan *Justice Collaborator*. Meskipun keberadaannya memudahkan mengungkap kejahatan berencana, akan tetapi sisi lain peranan *Justice Collaborator* juga menimbulkan pendapat pandangan yang buruk. Pendapat tersebut mengartikan adanya “pembelian” kesaksian dengan menawarkan kompensasi pengurangan hukuman. Pendapat demikian sesuai dengan pelaku yang akan mendapatkan penghargaan berupa keringanan hukuman pidana apabila memudahkan penegak hukum dalam mengungkap pelaku utama tindak pidana.²

Membahas keberadaan saksi yang sekaligus merupakan pelaku kejahatan yang bekerjasama dalam sistem peradilan di Indonesia dapat menjadi pembaruan hukum, pasalnya *ratio decidendi* majelis hakim dalam memutus perkara tidak melihat peranan daripada *Justice Collaborator*. Mengingat dimilikinya prinsip *Justice Collaborator* seorang Saksi yang berkedudukan sebagai Pelaku yang bekerjasama untuk mengungkapkan peristiwa tindak pidana dapat digunakan sebagai dasar untuk meringankan sanksi pidana.

Ketentuan *Justice Collaborator* memiliki produk perundang-undangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan

¹ Coby Elisabeth Mamahit, *Kajian Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Saksi Pelaku Tindak Pidana Yang Bekerjasama (Justice Collaborator)*, Lex Crimen Volume.V-Nomor.6, (Agustus), 2016, h.163

² Firman Wijaya, *Whistle blower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum*, Cetakan Pertama, Penaku Press, Jakarta, 2012, hlm.11-12

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban.³ Namun dalam penerapan undang-undang ini masih menuai masalah dalam penetapan pemberian penghargaan atau keringanan untuk para pelaku di pengadilan pasalnya tidak ada regulasi yang mengikat dalam penerapan *Justice Collaborator*. Penghargaan atau keringanan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum yang dapat disebut dengan JPU adalah tuntutan yang sangat minim atau penghapusan tuntutan terhadap terdakwa yang merupakan *Justice Collaborator*.

Merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle blower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama *Justice Collaborator* didalam perkara tindak pidana tertentu, hakim dimintai untuk mempertimbangkan keringanan hukuman pidana *Justice Collaborator* yaitu percobaan ataupun penetapan pidana penjara paling ringan dengan para terdakwa lainnya. Lahirnya SEMA Nomor 04 Tahun 2011 serta ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi landasan hukum diberlakukanya penghargaan berupa minimal tuntutan atau hapusnya tuntutan seorang *Justice Collaborator*.

Pengungkapan pelaku tindak pidana memerlukan adanya peran *justice collaborator* guna menyelesaikan tindak pidana, mengingat sutau tindak pidana kejahatan yang sistematis massif dan terorganisir. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik meneliti mengkaji dan menulis penelitian skripsi dengan judul.

“Pengabaian Keterlibatan *Justice Collaborator* Dalam Pengungkapan Perkara Tindak Pidana di Indonesia”.

³ Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Perlindungan Saksi dan Korban

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas dapat dirumuskan kedalam permasalahan sebagai berikut:

Bagaimanakah penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini : mengetahui penerapan *Justice Collaborator* dalam penyelesaian Perkara Pidana di Indonesia.

1.4 Kegunaan

Dalam setiap penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat serta kegunaan yang dapat di ambil dari penelitian tersebut, Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan dengan penelitian ini adalah :

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Bagi Mahasiswa

Penelitian ini semoga memberi manfaat untuk peneliti selanjutnya atau pihak lain yang melakukan penelitian terkait implementasi keterlibatan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan perkara tindak pidana di Indonesia, serta sebagai literatur ilmu pengetahuan.

2. Bagi Masyarakat

Sebagai peneliti guna memiliki sarana pengetahuan pertanggungjawaban pidana serta sanksi bagi pelaku dalam perkara *justice collaborator* di Indonesia.

3. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai referensi bagi pihak peneliti yang mengangkat tentang implementasi keterlibatan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan perkara tindak pidana di Indonesia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan wacana baru sekaligus memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai implementasi keterlibatan *Justice Collaborator* dalam pengungkapan perkara tindak pidana di Indonesia.

1.5 Keaslian

Keaslian dalam penelitian ini didasarkan pada perbandingan penelitian satu dengan penelitian yang lainnya. Berikut perbandingan penulisan penelitian ini dengan tiga penelitian lain yang berhubungan dengan permasalahan pemilihan umum yang akan diuraikan dalam bentuk tabel dibawah ini :

Tabel 1.1 : Keaslian Penelitian dan Korelasinya

No	Nama	Judul	Rumusan masalah	Hasil Penelitian	Pembeda
1	Salwa Nailastafa	Peran Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi perkara hakim Amir Fauzi (analisis putusan No:33/PID/TPK/2016/PT.DKI.2019	1. Bagaimanakah peran Peran Justice Collaborator dalam tindak pidana korupsi perkara hakim Amir Fauzi putusan No:33/PID/TPK/2016/PT.DKI.2019 2. bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap tindak pidana korupsi justice collaborator perkara hakim amir fauzi putusan No:33/PID/TPK/2016/PT.DKI.2019 3. bagaimanakah penerapan sanksi justice collaborator dalam hukum pidana dan hukum islam	penerapan sanksi bagi pelaku justice collaborator sangat penting walaupun seorang justice collaborator dilindungi oleh LPSK dan sangat berperan penting dalam pengungkapan kasus korupsi namun, untuk menengakkan keadilan antara yang terdakwa yang satu dan lainnya. Agar dapat menimbulkan efek jera bagi para pelaku yang ingin melakukan korupsi apalagi dalam hal justice collaborator yaitu adanya kerjasama dalam melakukan tindak pidana.	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Salwa Nailastafad adalah Salwa Nailastafad penelitian yang dilakukan oleh Salwa Nailastafad meneliti tentang peran justice collaborator dalam tindak pidana korupsi perkara hakim amir Fauzi analisis putusan no: 33/PID/TPK/2016/P.T.DKI. sedangkan dalam penelitian penulis meneliti tentang masalah implementasi saksi pelaku yang bekerjasama “Justice Collaborator” dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Indonesia
2	Supriyanto	Kedudukan aturan hukum dan prinsip penormaan terhadap Justice Collaborator		Beberapa peraturan telah merumuskan adanya peraturan tentang justice collaborator,	Perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dengan Supriyanto adalah Supriyanto penelitian yang

No	Nama	Judul	Rumusan masalah	Hasil Penelitian	Pembeda
				namun Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 dan Peraturan bersama belum memiliki kekuatan hukum yang mengikat, kedudukan Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 dan Peraturan bersama yang mengatur tentang justice collaborator dalam Undang-undang No 12 Tahun 2011 tidak diatur dalam hirarki Perundang-undangan, oleh karena itu diperlukan adanya pengaturan yang lebih tinggi derajat hukumnya. Sehingga perlindungan terhadap justice collaborator lebih terlindungi. Serta setiap orang berhak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan prinsip	dilakukan oleh Supriyanto meneliti tentang Kedudukan aturan hukum dan prinsip penormaan terhadap Justice Collaborator .sedangkan dalam penelitian penulis meneliti tentang masalah implementasi saksi pelaku yang bekerjasama “Justice Collaborator” dalam pengungkapan kasus tindak pidana di Indonesia

				tidak mudah, namun apresiasi yang diberikan tidak begitu memuaskan saksi pelaku yang mau bekerjasama. Kata	
--	--	--	--	--	--

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan secara yuridis normatif, yaitu penelitian dilakukan dengan cara terlebih dahulu meneliti bahan-bahan perpustakaan hukum yang berhubungan dengan permasalahan dan selanjutnya dilihat secara objektif melalui ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini penelitian hukum bersifat normatif, karena jenis penelitiannya hanya dinyatakan dalam bentuk tertulis.⁴

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah berbagai undang-undang yang berkaitan dengan tersebut.⁵ Pendekatan kasus adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara beberapa kasus yang kongkrit yang berkaitan dengan isu hukum yang dibahas dan

⁴ Bambang, Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Edisi I, Cetakan ke-3, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm.2

⁵ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, 2011, hlm 302.

untuk mencari jalan keluar dari rumusan masalah. *Justice Collaborator* dalam penanganan perkara tindak pidana di Indonesia yang termuat dalam ketentuan Peraturan Undang-Undang No.31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban maupun dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistleblower* dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Tertentu.⁶

1.6.3 Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum ini terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim.⁷ Adapun bahan hukum primer yang digunakan adalah sebagai berikut:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi *Whistle blower* dan *Justice Collaborator* Dalam Tindak Pidana Tertentu.

⁶ Peter Mahmud Marzuki, Ibid, hlm.94

⁷ Zainuddin Ali, *Op.cit* hlm. 47

d. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban, Nomor: M.HH-11.HM.03.02. Tahun 2011; PER-045/A/JA/12/2011; Nomor 1 Tahun 2011; KEPB-02/01-55/12/2011; Nomor 4 Tahun 2011

2. Bahan Hukum Skunder

Bahan Hukum sekunder merupakan data-data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen, hasil penelitian yang berwujud laporan, dan seterusnya

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan.

1.6.4 Analisis Bahan Hukum

Metode analisis ini adalah kegiatan pengkajian hasil pengelolaan bahan hukum mendapatkan suatu kesimpulan dan penyelesaian serta solusi untuk menjawab isu hukum. Bahan hukum yang didapatkan dikumpulkan dan dianalisa sehingga melahirkan pembahasan secara terpadu. Dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif yakni membuat argumentasi atas hasil penelitian.⁸

⁸ Johny Ibrahim, *Op.Cit*, hlm.250

Hasil analisis yang kemudian diimplementasikan untuk memberikan ilustrasi yang jelas terhadap suatu konflik atau permasalahan. Penafsiran menggunakan interpretas harfiah yakni menggunakan kalimat dari peraturan sebagai pegangannya dengan kata lain interpretasi harfiah merupakan interpretasi yang tidak keluar dari *litera legis* (kalimat undang-undang). Sehingga penafsiran ini akan mampu memahami maksud yang sebenarnya dari suatu undang-undang.